



TERKENDALI

1.3.1  
1.3.2  
1.3.3

**PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**

**PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB  
NOMOR: W2.U10 / 62 / HK.02 / V / 2022 / PN TBT  
TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB  
NOMOR : W2.U10/ 10 / HK.02 / I / 2021 / PN TBT  
TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

**MEMBACA**

- : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : W2.U10/61/HK/VI/2018/PN Tbt tanggal 11 April 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : W2.U10/185/HK.02/XI/2019/PN Tbt tanggal 25 November 2019;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : W2.U10/10/HK.02/I/2021/PN Tbt tanggal 28 Januari 2021;
4. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : W2.U10/3061/HK.02/XI/2018 dan Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor : W2.A6/1325/HK.05.XI/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Per-Radius pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi segera melakukan perubahan tarif baru yang diseragamkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan secara keseluruhan panjar biaya perkara perdata;

**MENIMBANG**

- : 1. Bahwa secara normatif telah terjadi perubahan aturan terkait panjar biaya perkara perdata, khususnya pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, diantaranya Perubahan Biaya Materai dari Rp. 6.000,- menjadi Rp. 10.000,- kemudian, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Panggilan Pertama untuk Penggugat dan tergugat, Perubahan Nomor Rekening, serta biaya terkait Jurusita untuk proses Eksekusi;
2. Bahwa berdasarkan pada perubahan aturan normatif sebagaimana disebut pada point angka kesatu diatas, maka

aturan Panjar Biaya Perkara telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 28 Januari 2021 Nomor : W2.U10/10/HK/I/2021/PNTbt dipandang tidak sesuai lagi tariff panjar biaya perkara

*a qu.* Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu melakukan perubahan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengatur tentang Panjar Biaya Perkara sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Penetapan dibawah ini

**MENINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 1 Mei 1995 Nomor 182.KMK/04/1994 tentang Peraturan Tata Tertib Bea Materai;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Biaya Administrasi;
7. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Jajaran Lingkungan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 6 tentang Biaya Prosedur Mediasi;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 pasal 2 ayat 1 huruf a tentang Besarnya Biaya Kasasi Perkara Perdata pada Mahkamah Agung;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 pasal 2 ayat 1 huruf b tentang Besarnya Biaya Proses Peninjauan Kembali Perkara Perdata pada Mahkamah Agung;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

**MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : W2.U10/10/HK.02/II/2021/PN Tbt tanggal 28 Januari 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- KEDUA** : Menetapkan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana disebut dan terlampir dalam Penetapan ini;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk segera memberitahukan dan/atau mengumumkan isi Penetapan ini ke Pengadilan Negeri lain;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

**DITETAPKAN DI** : **TEBING TINGGI**  
**PADA TANGGAL** : **9 MEI 2022**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

  
**MANGAPUL, S.H., M.H.**  
**NIP. 19640623 199303 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Medan;
4. Arsip;

Salinan Daftar Lampiran 1 :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  
 Nomor : W2-U10 / 62 / HK.02 / V / 2022 / PN TBT  
 Tanggal : 9 Mei 2022

**DAFTAR PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**

<b>I. PERMOHONAN</b>			
<b>RADIUS</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BIAYA (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
DALAM KOTA	1. Pendaftaran Permohonan	30.000,00	• Panjar disetorkan di BSM Cabang Tebing Tinggi
	2. Administrasi / ATK	50.000,00	Rekening Nomor : 7710707717
	3. Biaya Panggilan Kepada Pemohon @Rp.150.000,00	150.000,00	• Apabila ada kelebihan uang panjar akan dikembalikan kepada para pihak atau disetor ke Negara dikurangi dengan biaya pemberitahuan sisa panjar
	4. Juru Sumpah @Rp.25.000,00	50.000,00	
	5. Redaksi Penetapan	10.000,00	• Apabila permohonan dicabut dikenakan biaya Rp.10.000,00
	6. Materai	10.000,00	
	7. PNPB Relaaas	10.000,00	• Biaya panjar belum termasuk Biaya Penggandaan @Rp.300,00/per lembar
	<b>JUMLAH</b>	<b>310.000,00</b>	
<b>II. GUGATAN</b>			
DALAM KOTA	1. Pendaftaran Gugatan	30.000,00	• Panjar disetorkan di BSM Cabang Tebing Tinggi
	2. Administrasi / ATK	75.000,00	Rekening Nomor : 7710707717
	3. Biaya Panggilan Kepada Penggugat dikalikan 2 (dua) kali relaas panggilan @Rp.150.000,00	300.000,00	• Penambahan Pajar biaya disesuaikan apabila lebih dari satu orang
	4. Biaya Panggilan Kepada Tergugat	450.000,00	• Penambahan kekurangan panjar biaya dimintakan

	dikalikan 3 (tiga) kali relaas panggilan @Rp.150.000,00		kepada Penggugat
	5. Biaya panggilan mediasi kepada Penggugat dikalikan 2 (dua) kali relaas panggilan @Rp.150.000,00	300.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ada kelebihan uang panjar akan dikembalikan kepada para pihak atau disetor ke Negara dikurangi dengan biaya pemberitahuan sisa panjar</li> </ul>
	6. Biaya panggilan mediasi kepada Penggugat dikalikan 2 (dua) kali relaas panggilan @Rp.150.000,00	300.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila Gugatan dicabut dikenakan biaya Rp.10.000,00</li> <li>• Biaya panjar belum termasuk Biaya Penggandaan @Rp.300,00/per lembar</li> <li>• Apabila relaas panggilan menggunakan bantuan/delegasi maka dikenakan biaya pengiriman surat Rp.35.000,00/surat</li> </ul>
	7. Juru Sumpah untuk 4 (empat) kali @Rp.25.000,00	100.000,00	
	8. Redaksi Penetapan	10.000,00	
	9. Materai	10.000,00	
	10. PNBP Relaas	20.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.595.000,00</b>	

### III. UPAYA HUKUM

#### I.1 BANDING

	1. Pendaftaran / PNBP	50.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjar disetorkan di BSM Cabang Tebing Tinggi Rekening Nomor : 7710707717</li> </ul>
	2. ATK	50.000,00	
	3. PNBP Pencatatan Akta Banding	10.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan kekurangan panjar biaya dimintakan kepada Pembanding</li> </ul>
	4. Pemberitahuan pernyataan Banding kepada Terbanding	150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan Panjar Biaya disesuaikan apabila lebih dari satu orang</li> </ul>
	5. Penyerahan memori banding kepada Terbanding	150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ada kelebihan uang panjar wajib dikembalikan</li> </ul>
	6. Penyerahan kontra memori banding	150.000,00	

	kepada Pembanding			kepada Pembanding, untuk pendaftaran upaya hukum melalui e-Court dapat dikembalikan via No. Rekening.
	7. Pemberitahuan memeriksa berkas (INZAGE) kepada Pembanding	berkas	150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila Permohonan Banding dicabut dikenakan biaya Rp.10.000,00</li> </ul>
	8. Pemberitahuan memeriksa berkas (INZAGE) kepada Terbanding	berkas	150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila relaas panggilan/ pemberitahuan menggunakan bantuan/delegasi maka dikenakan biaya pengiriman surat Rp.35.000/surat</li> </ul>
	9. Biaya banding Pengadilan Tinggi Medan		150.000,00	
	10. Biaya kirim berkas POS		100.000,00	
	11. Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan kepada Pembanding	Pengadilan	150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pemberkasan adalah berupa photocopy dan penjilidan dan biaya kirim Pos</li> </ul>
	12. Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Medan kepada Terbanding	Pengadilan	150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pengiriman secara ril berdasarkan standar kantor Pos dan Giro</li> </ul>
	13. Pemberitahuan Pencabutan Banding		150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ada kelebihan uang panjar akan dikembalikan kepada para pihak atau disetor ke Negara dikurangi dengan biaya pemberitahuan sisa panjar.</li> </ul>
	14. PNBP Relaa @Rp.10.000,00		80.000,00	
	JUMLAH		<b>1.640.000,00</b>	

## I.2 KASASI

	1. Pendaftaran / PNBP		50.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjar disetorkan di BSM Cabang Tebing Tinggi Rekening Nomor : 7710707717</li> </ul>
	2. Pemberitahuan pernyataan Kasasi		150.000,00	
	3. Penyerahan memori Kasasi		150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan kekurangan panjar biaya dimintakan kepada Pemohon Kasasi</li> </ul>
	4. Penyerahan kontra memori Kasasi		150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan Panjar Biaya disesuaikan apabila lebih dari satu orang</li> </ul>
	5. Pemberitahuan memeriksa berkas (INZAGE)	berkas	300.000,00	
	6. Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI		500.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ada kelebihan uang panjar wajib dikembalikan kepada Pemohon Kasasi</li> </ul>
	7. Biaya kirim dan pemberkasan		150.000,00	
	8. Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada		150.000,00	

Pemohon			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila Permohonan Kasasi dicabut dikenakan biaya Rp.10.000,00</li> <li>• Apabila relaas panggilan/ pemberitahuan menggunakan bantuan/delegasi maka dikenakan biaya pengiriman surat Rp.35.000/surat</li> <li>• Biaya pemberkasan adalah berupa photocopy dan penjiilan dan biaya kirim Pos</li> <li>• Biaya pengiriman secara ril berdasarkan standar kantor Pos dan Giro</li> <li>• Apabila ada kelebihan uang panjar akan dikembalikan kepada para pihak atau disetor ke Negara dikurangi dengan biaya pemberitahuan sisa panjar.</li> </ul>
9. Pemberitahuan Pencabutan Kasasi Termohon	150.000,00		
10. PNBP Relaaas @Rp.10.000,00	60.000,00		
<b>JUMLAH</b>	<b>1.810.000,00</b>		

### I.3 PENINJAUAN KEMBALI

1. Pendaftaran / PNBP	200.000,00		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjar disetorkan di BSM Cabang Tebing Tinggi Rekening Nomor : 7710707717</li> </ul>
2. Pemberitahuan pernyataan PK	150.000,00		
3. Penyerahan memori PK	150.000,00		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan kekurangan panjar biaya dimintakan kepada Pemohon PK</li> </ul>
4. Penyerahan kontra memori PK	150.000,00		
5. Biaya PK	2.500.000,00		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan Panjar Biaya disesuaikan apabila lebih dari satu orang</li> </ul>
6. Biaya kirim dan pemberkasan	150.000,00		
7. Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon PK dan Termohon PK	300.000,00		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ada kelebihan uang panjar wajib dikembalikan kepada Pemohon PK</li> </ul>
8. PNBP relaas	50.000,00		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila Permohonan PK dicabut dikenakan biaya Rp.10.000,00</li> </ul>
<b>JUMLAH</b>	<b>3.650.000,00</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila relaas panggilan/ pemberitahuan menggunakan</li> </ul>

		<p>bantuan/delegasi maka dikenakan biaya pengiriman surat Rp.35.000/surat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pemberkasan adalah berupa photocopy dan penjilidan dan biaya kirim Pos</li> <li>• Biaya pengiriman secara riil berdasarkan standar kantor Pos dan Giro</li> <li>• Apabila ada kelebihan uang panjar akan dikembalikan kepada para pihak atau disetor ke Negara dikurangi dengan biaya pemberitahuan sisa panjar.</li> </ul>
--	--	--

#### IV. PEMERIKSAAN SETEMPAT

1. PNB	10.000,00	• Panjar disetorkan di BSM Cabang Tebing Tinggi Rekening Nomor : 7710707717
2. Pemeriksaan Setempat		
2.1. Biaya Rental Mobil	400.000,00	• Penambahan panjar biaya disesuaikan apabila objek pemeriksaan setempat lebih dari satu objek (penambahan pada komponen biaya BBM dan Pemberitahuan (Pemerintahan Setempat)
2.2. Jasa Supir	150.000,00	
2.3. BBM	100.000,00	
3. Pemberitahuan (Pemerintahan Setempat) sesuai perhitungan relaas	150.000,00	• Biaya PS dapat diberikan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti riil
JUMLAH	<b>810.000,00</b>	

#### V. SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI

1. PNB		• Panjar disetorkan di BSM Cabang Tebing Tinggi Rekening Nomor : 7710707717
1.1. Pendaftaran Sita	25.000,00	
1.2. Penetapan Sita	25.000,00	• Penambahan panjar biaya disesuaikan apabila objek sita jaminan lebih dari satu objek
1.3. Berita Acara Penyitaan	25.000,00	
1.4. Pendaftaran pengangkatan	25.000,00	



1.5.	Penetapan pengangkatan sita	25.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila objek sita jaminan berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri panjar biaya disesuaikan dengan penetapan panjar biaya yang berlaku di Pengadilan Negeri yang mintakan bantuan/delegasi in casu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi</li> <li>• Biaya Juru Ukur yang menggunakan tenaga BPN atau pihak lain biaya ditanggung oleh Pemohon</li> </ul>
1.6.	Berita acara pengangkatan sita	25.000,00	
1.7.	Redaksi surat Penetapan	10.000,00	
2.	Materai Penetapan Hakim Ketua Majelis	10.000,00	
3.	Pemberitahuan (Pemerintahan Setempat) sesuai perhitungan relaas	300.000,00	
4.	Materai berita acara pelaksanaan	10.000,00	
5.	Biaya pendaftaran Sita BPN	75.000,00	
6.	Photocopy Penetapan dan berita acara	20.000,00	
7.	Biaya pelaksanaan (transportasi) 2 (dua) orang saksi		
7.1.	Transportasi	650.000,00	
7.2.	Upah saksi	500.000,00	
7.3.	Upah Jurusita	500.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.225.000,00</b>	

#### VI. AANMANING

1.	Biaya Penetapan Aanmaning (PNBP)	25.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjar disetorkan di BSM Cabang Tebing Tinggi Rekening Nomor : 7710707717</li> <li>• Apabila objek sita jaminan berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi panjar biaya disesuaikan dengan penetapan panjar biaya yang berlaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang mintakan bantuan/delegasi</li> </ul>
2.	Materai	10.000,00	
3.	Redaksi	10.000,00	
4.	Biaya panggilan Aanmaning 2 x @Rp.150.000,00	300.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>345.000,00</b>	

#### VII. EKSEKUSI

1. Redaksi surat penetapan		10.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjar disetorkan di BSM Cabang Tebing Tinggi Rekening Nomor : 7710707717</li> <li>• Penambahan panjar biaya disesuaikan apabila objek eksekusi lebih dari satu objek</li> <li>• Biaya pengamanan pelaksanaan sepenuhnya ditanggung pemohon eksekusi</li> <li>• Biaya appraisal ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Tim Appraisal yang ditunjuk</li> </ul>
2. PNBP surat penetapan		25.000,00	
3. Materai surat penetapan		10.000,00	
4. Berita acara lelang			
5. Jasa penjual		-	
6. Biaya iklan surat kabar dan media elektronik @Rp.5.000.000,00 (Nasional) @Rp.800.000,00		3.600.000,00	
7. PNBP penyerahan berita acara eksekusi		10.000,00	
8. Pelaksanaan Eksekusi/Lelang			
8.1. Transportasi		650.000,00	
8.2. Appraisal		-	
9. Biaya Koordinasi		300.000,00	
10. Biaya Jurusita		1.000.000,00	
11. Biaya Saksi		350.000,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>5.955.000,00</b>	

#### VIII. PENGUMUMAN MELALUI MEDIA CETAK

1. Media cetak Nasional (Harian Mimbar Umum ukuran 10 cm x 15 cm) @Rp.2.500.000,00		5.000.000,00	•
2. Media cetak lokal (Harian Central ukuran 10 cm x 15 cm) @Rp.800.000,00		1.600.000,00	

**IX. KONSINYASI**

1. PNBP			
1.1. Redaksi penetapan		10.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjar disetorkan di BSM Cabang Tebing Tinggi Rekening Nomor : 7710707717</li> <li>• Apabila termohon konsinyasi berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi panjar akan disesuaikan dengan penetapan panjar yang berlaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan / delegasi</li> <li>• PNBP relaas penyerahan dan pemberitahuan dikenakan @Rp.10.000,00;</li> <li>• Apabila relaas panggilan/pemberitahuan menggunakan bantuan/delegasi maka dikenakan biaya pengiriman surat Rp.35.000,00/surat</li> </ul>
1.2. Biaya Penetapan Penawaran		10.000,00	
1.3. Berita Acara Penawaran		10.000,00	
1.4. Berita Acara Konsinyasi		10.000,00	
2. Materai		10.000,00	
3. Biaya penwaran konsinyasi kepada termohon konsinyasi		150.000,00	
4. Biaya transportasi 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Jurusita @Rp.150.000,00		450.000,00	
5. Biaya panggilan sidang untuk penerimaan konsinyasi kepada pemohon konsinyasi		150.000,00	
6. Biaya panggilan sidang penerimaan konsinyasi kepada termohon konsinyasi		150.000,00	
7. Biaya pemberitahuan Putusan penerimaan konsinyasi kepada Pemohon/Termohon Konsinyasi		150.000,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>1.100.000,00</b>	

**X. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK**

NO. URUT	JEBIS PNBP	SATUAN	TARIF
A.	Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI		
	1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Per-perkara	50.000,00

	2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Per-perkara	200.000,00
	3. Biaya Pendaftaran Hak Uji Materil	Per-perkara	50.000,00
B.	Hak Kepaniteraan Peradilan Umum		
	1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Per-perkara	50.000,00
	2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Negeri	Per-perkara	30.000,00
C.	Hak Kepaniteraan lainnya		
	1. Penyerahan turunan/salinan	Per-lembar	500,00
	2. Hak Redaksi putusan/penetapan	Per-penetapan/ putusan	10.000,00
	3. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan	Per-penetapan	10.000,00
	4. Pencatatan		
	a. Suatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hokum	Per-akta	10.000,00
	b. Penyerahan akta tersebut diatas oleh panitera/jurusita	Per-akta	10.000,00
	c. Penyerahan surat dari berkas perkara	Per-akta	10.000,00
	5. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan dikecualikan penyimpanan akta catatan		10.000,00

	sipil dan memasukan atau pemindahan suatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal ini yang diharuskan menurut hokum		
6.	Surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara	Per-akta	10.000,00
7.	Biaya pembuatan kuasa insidentil	Per-surat kuasa	10.000,00
8.	Pengesahan surat dibawah tangan	Per-surat kuasa	10.000,00
9.	Uang leges	Per-putusan/ penetapan	10.000,00

DITETAPKAN DI : TEBING TINGGI  
PADA TANGGAL: 9 Mei 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



Salinan Daftar Lampiran 2 :PenetapanKetua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  
 Nomor : W2-U10 /62 / HK.02 / VI / 2022 / PN TBT  
 Tanggal : 9 Mei 2022

**DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PIHAK BERPERKARA  
 PADA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**

KECAMATAN	KELURAHAN	JARAK/KM	BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>PADANG HULU</b>				
1.	Pabatu	10	150.000,00	
2.	Lubuk Baru	10	150.000,00	
3.	Persiakan	7	150.000,00	
4.	Bandarsono	7	150.000,00	
5.	Tualang	8	150.000,00	
6.	Lubuk Raya	8	150.000,00	
7.	Padang Merbau	10	150.000,00	
<b>RAMBUTAN</b>				
1.	Rantau Laban	10	150.000,00	
2.	Sri Padang	8	150.000,00	
3.	Karya Jaya	8	150.000,00	
4.	Lalang	8	150.000,00	
5.	Tanjung Marulak	8	150.000,00	
6.	Tanjung Marulak Hilir	8	150.000,00	
7.	Mekar Sentosa	8	150.000,00	
<b>PADANG HILIR</b>				
1.	Bagelen	10	150.000,00	
2.	Tebing Tinggi	10	150.000,00	
3.	Tambangan	10	150.000,00	
4.	Satria	10	150.000,00	
5.	Deblod Sundoro	8	150.000,00	
6.	Damar Sari	9	150.000,00	
7.	Tambangan Hulu	10	150.000,00	
<b>TEBING TINGGI KOTA</b>				
1.	Mandailing	5	150.000,00	

KECAMATAN	KELURAHAN	JARAK/KM	BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	Pasar Gambir	4	150.000,00	
3.	Rambung	6	150.000,00	
4.	Tebing Tinggi Lama	6	150.000,00	
5.	Pasar Baru	3	150.000,00	
6.	Badak Bejuang	7	150.000,00	
7.	Bandar Utama	6	150.000,00	
<b>BAJENIS</b>				
1.	Bulian	6	150.000,00	
2.	Pelita	6	150.000,00	
3.	Durian	5	150.000,00	
4.	Bandar Sakti	5	150.000,00	
5.	Teluk Karang	7	150.000,00	
6.	Pinang Mancung	8	150.000,00	
7.	Brohol	10	150.000,00	

DITETAPKAN DI : **TEBING TINGGI**  
PADA TANGGAL: 09 Mei 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



**MANGAPUL, SH.,MH.**  
NIP. 19640623 199303 1 001

Salinan Daftar Lampiran 3 :PenetapanKetua Pengadlian Negeri Tebing Tinggi  
 Nomor : W2-U10 / 62 / HK.02 / V / 2022 / PN TBT  
 Tanggal : 9 Mei 2022

**DAFTAR BIAYA ATK DALAM PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**

No. Urut	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga/Satuan	Kebutuhan	Jumlah Harga/Kebutuhan	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
A.	PERMOHONAN						
1.	Kertas						
	a. Konsep BA	Lembar	42,00	25	1.050,00		
	b. Konsep Penetapan	Lembar	42,00	25	1.050,00		
	c. BA	Lembar	42,00	15	630,00		
	d. Penetapan	Lembar	42,00	15	630,00		
	e. Penetapan Hari Sidang	Lembar	42,00	2	84,00		
	f. Penetapan Hakim Pemeriksa	Lembar	42,00	2	84,00		
	g. Penunjukan Panitera Pengganti	Lembar	42,00	1	42,00		
	h. Penunjukan Jurusita	Lembar	42,00	1	42,00		
2.	Sampul Berkas						
	Map	Buah	4.500,00	2	9.000,00		
3.	Penjilidan	Jasa	35.000,00	1	35.000,00		
4.	Alat Tulis Pulpen	Buah	5.000,00	4	20.000,00		
5.	Tinta Printer	Milliter	205,00	36	7.380,00		
	JUMLAH				74.992,00		
	PEMBULATAN					Rp. 75.000,00	

DITETAPKAN DI : TEBING TINGGI  
 PADA TANGGAL : 09 Mei 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

MANGAPUL, SH, MH.

NIP. 19640623 199303 1 001